

Pertanyaan atas isi RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, BIDANG KEHUTANAN

Sumber : [RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bidang Kehutanan – Portal Resmi UU Cipta Kerja – Infomasi Seputar UU Cipta Kerja \(uu-ciptakerja.go.id\)](#)

Diunduh pada tanggal 12 Desember 2020

Dalam RPP tersebut dimuat:

Pasal 1

3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati **yang didominasi pepohonan** dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah **untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.**
5. Hutan Negara adalah **Hutan** yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pasal 15A

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. Hutan Negara;
- b. Hutan Adat; dan
- c. Hutan Hak.

(2) Kawasan Hutan terdiri dari:

- a. Hutan Negara, dan
- b. Hutan Adat.

Atas muatan pasal 1 dan pasal 15a, dari sudut pandang spasial dan temporal atas keberadaan hutan dan kawasan hutan, terdapat penggunaan istilah yang agak sudah dipahami secara faktual.

Pada Pasal 1 angka 5 dan 6,

Hutan Negara adalah hutan...dst.

Hutan Hak adalah hutan Dst.

Dari pengertian tersebut dapat ditafsirkan hutan negara dan hutan hak adalah hutan.

Pada pasal 1 angka 4, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pertanyaannya, pada faktanya terdapat area/tanah yang merupakan kawasan hutan tetapi belum/tidak berhutan, kondisi kawasan hutan mempunyai dimensi temporal. Sehingga area/tanah yang tidak/belum berhutan ini dapat ditafsirkan belum masuk dalam kategori Hutan Negara dan/atau Hutan Adat. Sehingga kawasan hutan terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak masih menyisakan pertanyaan bagaimana dengan area/tanah yang tidak/belum hutan. Bahkan terdapat area/tanah pada kawasan hutan yang kemungkinan tidak dihutankan seperti savana/padang rumput. Juga termasuk area yang ditetapkan menjadi Hutan Adat dapat berupa hutan dan ada kemungkinan bukan hutan.

Demikian pertanyaan kami untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPP ini.

Terima kasih.